



**PERTIMBANGAN WALI NIKAH
DALAM MEMILIHKAN JODOH UNTUK
ANAK (Studi di Kelurahan Simbang Kulon Kec.
Buaran Kabupaten Pekalongan)**



**AHMAD GHUFRON
NIM : 1119037**

2026

**PERTIMBANGAN WALI NIKAH DALAM
MEMILIHKAN JODOH UNTUK ANAK
(Studi di Kelurahan Simbang Kulon Kec. Buaran
Kabupaten Pekalongan)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)**



Oleh :

AHMAD GHUFRON

NIM : 1119037

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**PERTIMBANGAN WALI NIKAH DALAM
MEMILIHKAN JODOH UNTUK ANAK
(Studi di Kelurahan Simbang Kulon Kec. Buaran
Kabupaten Pekalongan)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)**



Oleh :

AHMAD GHUFRON

NIM : 1119037

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AHMAD GHUFRON
NIM : 1119037
Judul Skripsi : Pertimbangan Wali Nikah Dalam
Memilihkan Jodoh Untuk Anak
(Studi di Kelurahan Simbang
Kulon Kec. Buaran Kabupaten
Pekalongan)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 13 Mei 2026

Yang Menyatakan,



AHMAD GHUFRON

NIM. 1119037

NOTA PEMBIMBING

Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag.
Perum Griya Sejahtera No. 1 RT. 06 RW.04 Tirto, Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Ahmad Ghuftron

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara :

Nama : AHMAD GHUFRON

NIM : 1119037

Judul Skripsi : Pertimbangan Wali Nikah Dalam Memilihkan Jodoh Untuk Anak (Studi di Kelurahan Simbang Kulon Kec. Buaran Kabupaten Pekalongan)

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 4 Juni 2026
Pembimbing,



Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag.
NIP. 197311042000031002



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5, Rowolako, Kajen, Kab. Pekalongan , Telp. 082329346517
Website : fasya.ulingusdur.ac.id | Email : fasya@ulingusdur.ac.id

PENGESAHAN

di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
dipergesahkan Skripsi atas nama :

Nama : AHMAD GHUFRON
NIM : 1119037

Jurusan Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM
Judul Skripsi : PERTIMBANGAN WALI NIKAH DALAM MEMILIHKAN JODOH
UNTUK ANAK (STUDI DI KELURAHAN SIMBANG KULON KEC.
BUARAN KABUPATEN PEKALONGAN)

Skripsi ini diujikan pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan
dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. H. Mohammad Hasan Bisyr, M.Ag.

NIP. 197311042000031002

Dewan penguji

Penguji I

Dahrul Muftadin, M.H.I
NIP. 198406152018011001

Penguji II

Teti Hediati, M.H.I
NIP. 198011272016081094

Pekalongan, 17 Juni 2026

Disahkan Oleh

Dekan



Nur Hafidh M. Ag.
NIP. 198062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK Indonesia

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0. 1 Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	Es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki

ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0. 2 Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
---	Fathah	a	a
---	Kasrah	i	i
---	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0. 3 Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	Fathah dan ya	ai	a dan i
وَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh :

كَتَبَ

Kataba

فَعَلَ

Fa'ala

سُعِلَ

Suila

كَيْفَ

Kaifa

حَوْلَ

Haula

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0. 4 Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ي...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

قَالَ qāla
 رَمَى ramā
 قِيلَ qīla
 يَقُولُ yaqūlu

D. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah*, kata sandang

ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh :



الرَّجُلُ	ar-rajulu
الْقَلَمُ	al-qalamu
السَّمْسُ	asy-syamsu
الْجَلَالُ	al-jalālu

E. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Wa innallāha fahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha fahuwa khairurrāziqīn

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

Bismillāhi majrehā wa mursāhā

F. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Alhamdu lillāhi rabbi al-ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn

الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

Ar-rahmānir rahīm/ Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

اللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Allaāhu gafūrun rahīm

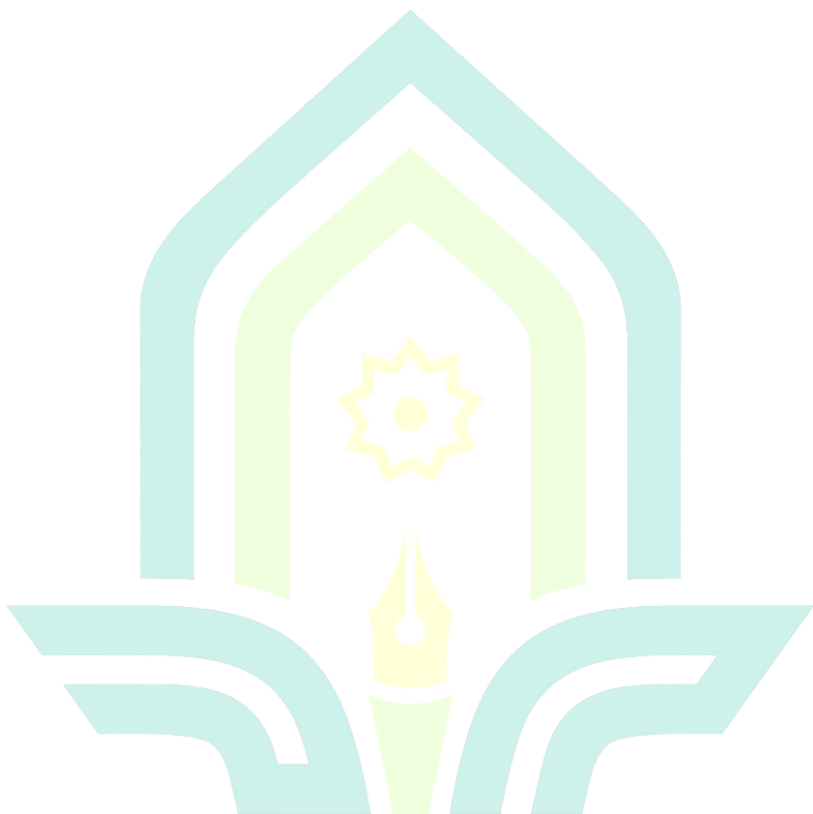
اللهُ الْأُمُورُ جَمِيعًا

Lillāhi al-amru jamī’an/ Lillāhil-amru jamī’an

G. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak

terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid



PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT, atas petunjuk serta karunia-Nya yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini secara baik. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan rasa terimakasih yang sebanyak-banyaknya, Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua Bapak Achmad Maskur dan Ibu Maisaroh yang telah mendidik, selalu memberikan doa, kasih sayang, dukungan, dan pengorbanan tanpa batas. Terima kasih atas setiap perjuangan, nasihat, serta semangat yang selalu mengiringi langkah saya hingga dapat menyelesaikan pendidikan ini. Tiada kata yang mampu menggambarkan besarnya cinta dan jasa kalian. Semoga karya sederhana ini dapat menjadi salah satu bentuk kebanggaan dan ungkapan terima kasih saya untuk segala yang telah diberikan.
2. Kepada Ardhea Pramesty S A yang selalu hadir memberikan dukungan, semangat, doa, dan perhatian di setiap proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi keluh kesah, menemani dalam keadaan sulit, serta selalu percaya bahwa saya mampu menyelesaikan semuanya. Kesabaran, pengertian, dan motivasi yang kamu berikan menjadi salah satu alasan saya bisa sampai pada titik ini.
3. Kakak saya Khikmatul Munawaroh, dan Adik saya Nur Khabibah, Ahmad Habibi, Fuad Hasyim selalu memberikan doa, dukungan, semangat, dan motivasi selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas perhatian, bantuan, serta kebersamaan yang selalu

menjadi penguat dalam setiap langkah saya. Kehadiran kalian memberikan semangat untuk terus berjuang dan menyelesaikan pendidikan ini dengan baik.

4. Dosen Pembimbing Skripsi Bapak Dr. H. M Hasan Bisyri, M. Ag yang dengan penuh kesabaran telah membimbing, memberikan arahan, ilmu, serta motivasi selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas waktu, perhatian, dan segala masukan yang diberikan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Teman seperjuangan, Hadi Nur Salam, Barik Isma Andika, M Muamar yang telah banyak membantu, memberikan informasi, masukan, serta dukungan selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas bantuan, kebersamaan, dan semangat yang diberikan di setiap prosesnya. Kehadiran kalian menjadi bagian penting dalam perjalanan saya menyelesaikan pendidikan ini.
6. Untuk diri saya sendiri yang telah mampu bertahan, berjuang, dan terus berusaha menyelesaikan setiap proses hingga sampai pada titik ini. Terima kasih karena tidak menyerah meskipun banyak tantangan, rasa lelah, dan keraguan yang datang selama perjalanan penyusunan skripsi ini. Semua usaha, doa, dan pengorbanan yang telah dilakukan menjadi bukti bahwa saya mampu melewati semuanya.

MOTTO

**“Lihatlah apa yang dia sampaikan, dan janganlah melihat
siapa yang menyampaikan”**

(Ahmad Ghufron)



ABSTRAK

Ghufron, Ahmad. 2026. “Pertimbangan Wali Nikah Dalam Memilih Jodoh Untuk Anak di Kelurahan Simbang Kulon Kec. Buaran Kabupaten Pekalongan”. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: Dr. H. Mohammad Hasan Bisyr, M.Ag.

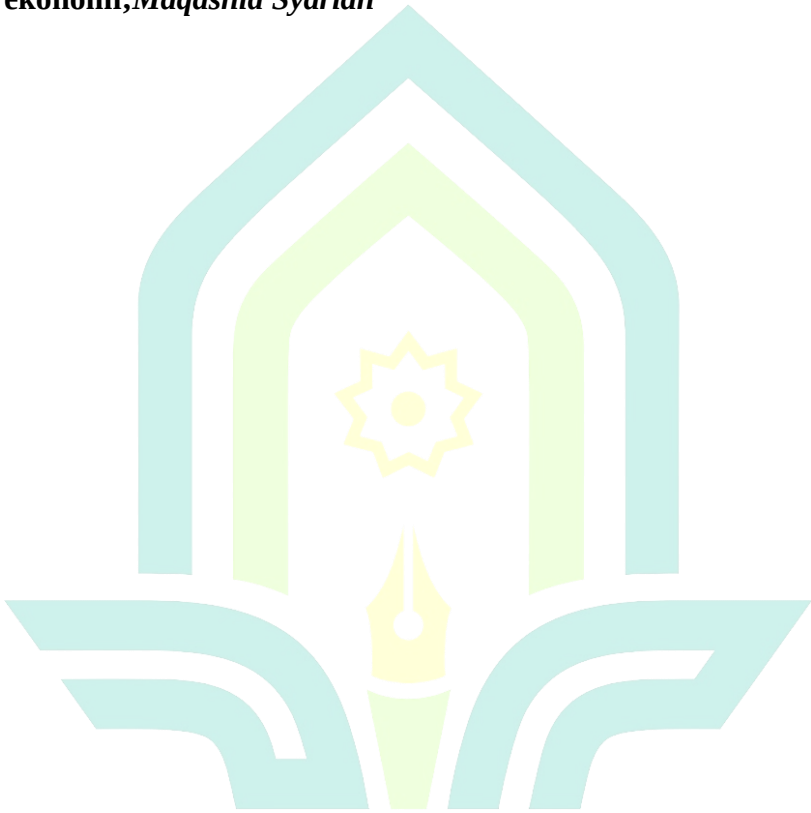
Penelitian ini membahas pertimbangan wali dalam memilih jodoh untuk anak di Kelurahan Simbang Kulon, Kec. Buaran kabupaten Pekalongan. Penelitian ini didasarkan pada fenomena dimasyarakat yang mana lebih banyak para wali ketika memilih pasangan untuk anak mereka lebih mementingkan faktor ekonomi dibanding faktor agama atau yang lainnya. yang mana hal ini cukup menarik untuk diteliti karena Kelurahan Simbang Kulon sendiri terkenal dengan daerah santri, sebab cukup banyak berdirinya pondok pesantren di kelurahan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang menjadi pertimbangan wali nikah dalam memilih jodoh untuk anak dan implikasinya dilihat dari perspektif *Maqasid Syariah*.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini juga bersifat deskriptif kualitatif, yang mana peneliti coba menggambarkan suatu keadaan, gejala atau fakta yang ada dari objek yang diselidiki. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan masyarakat simbang kulon khususnya orang tua (wali) yang memiliki pengalaman atau pernah berperan dalam menikahkan anaknya. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku yang berisi tentang pernikahan, kitab hadis, buku fikih dan lain sebagainya.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan utama sebagian orang tua (wali) ketika memilih jodoh untuk anaknya, lebih mengedepankan faktor ekonomi sehingga mengabaikan aspek penting lainnya seperti

agama, kepribadian, dan kecocokan emosional. Sikap wali yang menitikberatkan pada aspek finansial berimplikasi terjadinya penundaan pernikahan anak, yang mengakibatkan munculnya permasalahan baru. Dalam perspektif *maqashid syariah* praktik tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan tujuan utama syariat islam.

Kata kunci : Wali Nikah;Pemilihan Jodoh;Faktor ekonomi;Maqashid Syariah



ABSTRACT

Ghufron, Ahmad. 2026. "Considerations of Marriage Guardians in Choosing a Soul Mate for Children in Simbang Kulon Village, Buaran District, Pekalongan Regency". Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Supervisor: Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag.

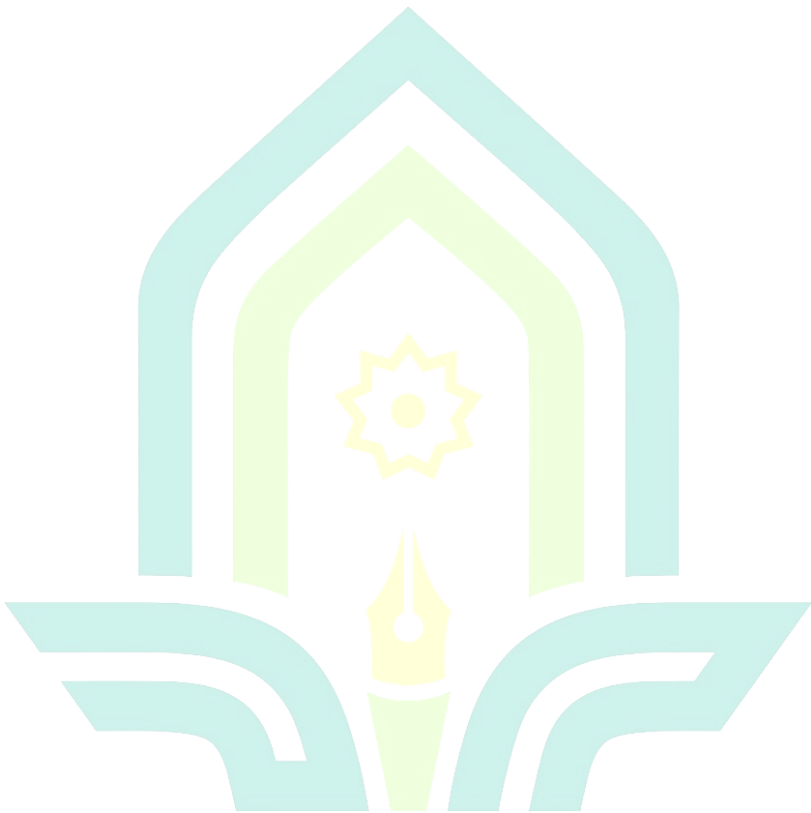
This study discusses the considerations of guardians in choosing a mate for children in Simbang Kulon Village, Buaran District, Pekalongan Regency. This research is based on a phenomenon in society where more guardians when choosing a partner for their children are more concerned with economic factors than religious or other factors. which is quite interesting to research because Simbang Kulon Village itself is famous for its student area, because there are quite a lot of Islamic boarding schools in the village. This study aims to analyze the factors that are considered by the marriage guardian in choosing a soul mate for the child and its implications seen from the perspective of *Maqasid Sharia*.

This research is a *field research*. This research is also qualitative descriptive, where the researcher tries to describe a situation, symptoms or facts that exist from the object being investigated. Primary data was obtained through interviews with the people of Simbang Kulon, especially parents (guardians) who have experience or have played a role in marrying their children. Meanwhile, secondary data is obtained from books containing marriage, hadith books, fiqh books and so on.

The results of this study show that the main consideration of some parents (guardians) when choosing a soul mate for their children prioritizes economic factors so as to ignore other important aspects such as religion, personality, and emotional compatibility. The attitude of guardians that focus on

the financial aspect has implications for the postponement of child marriage, which results in the emergence of new problems. In the perspective of *sharia maqashid*, the practice is not fully in line with the main purpose of Islamic sharia.

Keywords: Marriage Guardian; Soul Mate Selection; Economic factors;Maqashid Syariah



KATA PENGANTAR

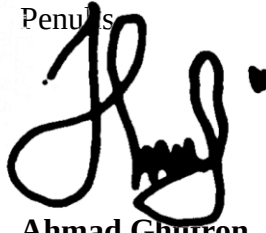
Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
2. Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
3. Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
4. Dr. H. Mohammad Hasan Bisyrri, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
5. Dr. H. Mohammad Hasan Bisyrri, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik;
6. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral, serta seluruh teman-teman saya yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.

Saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa kemanfaatan.

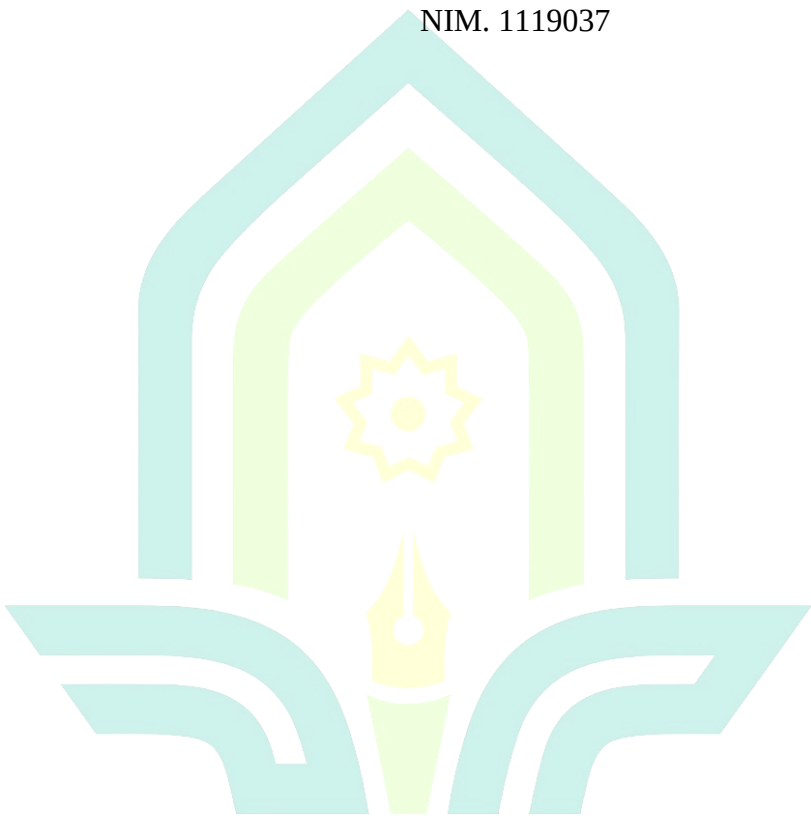
Pekalongan, 13 Mei 2026

Penulis

A stylized, handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ahmad Ghurron'.

Ahmad Ghurron

NIM. 1119037



DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN.....	i
KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	v
KEPUTUSAN BERSAMA	v
PERSEMBAHAN	xiii
MOTTO.....	xv
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT	xviii
KATA PENGANTAR	xx
DAFTAR TABEL	xxiv
DAFTAR LAMPIRAN	xxv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian.....	5
E. Kerangka Teori.....	6
F. Penelitian Yang Relevan	9
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II.....	23
TINJAUAN UMUM WALI NIKAH, KONSEP KAFA'AH, MAQASHID SYARIAH	23
A. WALI NIKAH	23
B. KONSEP KAFA'AH	32
C. MAQASHID SYARIAH	37
BAB III	43
PRAKTIK MEMILIH JODOH UNTUK ANAK DI KELURAHAN SIMBANG KULON KEC. BUARAN KABUPATEN PEKALONGAN	43
A. GAMBARAN UMUM KELURAHAN SIMBANG KULON	43
B. PRAKTIK PEMILIHAN JODOH UNTUK ANAK ...	51

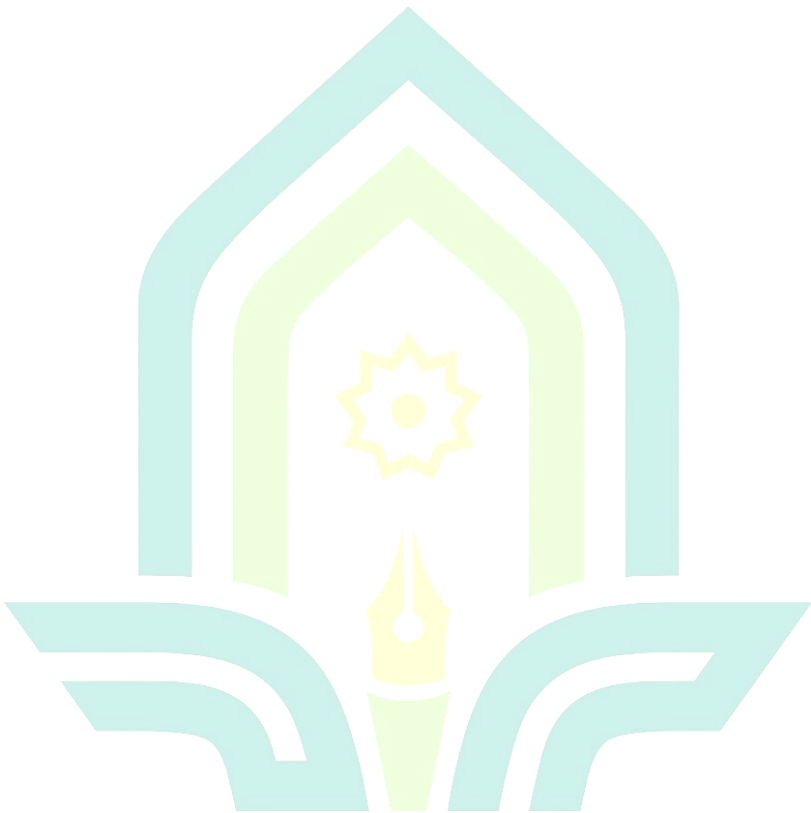
C. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTIMBANGAN WALI DI KELURAHAN SIMBANG KULON	60
BAB IV	68
ANALISIS PERTIMBANGAN WALI NIKAH DALAM MEMILIHKAN JODOH UNTUK ANAK DALAM PERSPEKTIF KAFA'AH DAN MAQASID SYARIAH	68
A. Analisis Terhadap Faktor Yang Mempengaruhi Pertimbangan Wali Nikah Kelurahan Simbang Kulon Kec. Buaran Kabupaten Pekalongan Dalam Memilih Jodoh Untuk Anak dari Sisi Kafa'ah.....	68
B. Analisis Terhadap Pertimbangan Wali Nikah Kelurahan Simbang Kulon Kec. Buaran Kabupaten Pekalongan Dalam Memilih Jodoh Untuk Anak Dilihat dari Perspektif Maqashid Syariah	70
BAB V	76
PENUTUP	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN.....	85
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	87

DAFTAR TABEL

Tabel 0. 1 Tabel Transliterasi Konsonan.....	v
Tabel 0. 2 Tabel Transliterasi Vokal Tunggal.....	vii
Tabel 0. 3 Tabel Transliterasi Vokal Rangkap	viii
Tabel 0. 4 Tabel Transliterasi Maddah	ix
Tabel 2. 1 Urutan wali menurut para madzhab	29
Tabel 3. 1 Usia Penduduk Kecamatan Buaran	44
Tabel 3. 2 Jumlah Siswa dalam Institusi Pendidikan Kelurahan Simbang Kulon	46
Tabel 3. 3 Data Pendidikan Penduduk.....	47
Tabel 3. 4 Pendapatan Per Kapita Kabupaten Pekalongan.....	51

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Panduan Wawancara	85
------------------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Simbang Kulon merupakan salah satu daerah yang berada di Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan, dengan *mayoritas* penduduknya yang beragama Islam. Daerah tersebut terkenal akan kerajinan batik, karena mayoritas penduduknya bekerja sebagai pelaku usaha batik. Tidak jarang pula desa tersebut sering dikenal dengan sebutan daerah santri, dikarenakan banyak berdiri pondok pesantren di Kelurahan Simbang Kulon. Ternyata di masyarakat santri yang dikenal itu, tidak menjamin masyarakatnya selalu memilih jalan yang telah ditentukan dalam agama. Salah satu yang banyak ditemui ialah banyaknya para wali yang ketika ingin memilihkan pasangan untuk anak gadisnya hanya melihat dari faktor ekonomi, tanpa memperdulikan faktor lainnya.¹ Dalam *perspektif* Islam, pertimbangan ekonomi memang merupakan salah satu faktor yang dapat diperhatikan dalam memilih pasangan hidup. Kemampuan ekonomi calon suami berkaitan dengan kewajibannya dalam memberikan *nafkah* kepada keluarga. Namun, Islam tidak menempatkan faktor ekonomi sebagai satu-satunya ukuran dalam menentukan pasangan hidup. Rasulullah SAW justru menekankan pentingnya aspek agama dan *akhlak* dalam

¹ Slamet Romadhon, Buruh diwawancarai oleh Ahmad Ghuftron, Rumah Bapak Slamet Romadhon, 7 Juni 2025

pemilihan pasangan agar tercipta keluarga yang harmonis dan berkelanjutan.

Dari *observasi* awal yang peneliti lakukan kepada tiga orang *responden*, bahwa *responden* pertama enggan untuk melakukan pernikahan karena trauma melihat temannya yang sudah melamar perempuan di desa tersebut namun lamaranya digantikan oleh laki-laki yang memiliki kekayaan lebih dari temannya tersebut.² Yang kedua, terdapat seorang lelaki yang menikah dengan perempuan dari desa tersebut, dia sering kali diremehkan oleh mertuanya karena bekerja hanya sebagai kuli bangunan, dan pernah sampai disuruh bercerai dan akan digantikan kepada laki-laki yang kaya³. yang terakhir, terdapat wanita yang sudah cukup umur namun belum menikah karena orang tuanya selalu mencari laki-laki yang kaya raya dan menjadikannya menolak beberapa lamaran anaknya dari laki-laki yang baik agamanya namun tidak memiliki materi.⁴

Kondisi masyarakat yang demikian ini tidak sesuai dengan pemahaman Islam, yang mana dalam agama ajaran Islam hendaknya pertimbangan atau patokan utama seorang wali ketika memilihkan jodoh untuk anaknya adalah pertimbangan keagamaan atau *kafa'ah* keagamaan.

Dalam sebuah hadis telah dijelaskan bagaimana kriteria ketika akan memilih calon pasangan hidup.

² Hasan Agam, Buruh, diwawancarai oleh Ahmad Ghufron, Kantor PonPes Ghufron Azizi, 31 Mei 2022.

³ Ahmad Zaenuri, Buruh, diwawancarai oleh Ahmad Ghufron, Rumah Bapak Zaenuri, 24 Agustus 2022

⁴ Maemunah, Ibu Rumah Tangga, diwawancarai oleh Ahmad Ghufron, PonPes Ghufron Azizi, 1 Juni 2022

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ ۖ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا
وَلِدِينِهَا، فَظَفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ (رواه
البخاري)

Artinya : Wanita dinikahi karena empat perkara, pertama hartanya, kedua kedudukan statusnya, ketiga karena kecantikannya dan keempat karena agamanya. Maka carilah wanita yang beragama (Islam) engkau akan beruntung. (H.R Bukhari).⁵

Dalam artikel yang ditulis oleh Nurun Najwah dijelaskan dalam kitab *al-jami' li ahkam al-qur'an* karya imam *al-qurthubi*, maksud hadis diatas bahwa, terdapat empat kriteria dalam memilih pasangan hidup, yaitu agama, keturunan, harta, dan kecantikan. Namun, keempatnya tidak berada pada tingkat yang sama. Agama termasuk kriteria utama dan paling menentukan, karena menjadi dasar kebahagiaan rumah tangga dunia dan akhirat. Keturunan berfungsi sebagai penunjang keserasian sosial dan pembentukan karakter keluarga. Harta hanya sebagai faktor pendukung untuk keberlangsungan hidup, bukan tujuan utama. Serta kecantikan bersifat pelengkap untuk menumbuhkan ketertarikan, tetapi tidak menjamin keharmonisan. Dengan demikian, *al qurthubi* menegaskan bahwa *prioritas* utama dalam memilih pasangan adalah agama, sedangkan ketiga faktor lainnya hanya sebagai

⁵ Syihabuddin bin Ahmad Az-Zubaidi, *Muktasharah Shahih Bukhari*, (Kairo : Maktabah At-Taufiqiyyah), 494

pertimbangan tambahan agar tercipta keluarga yang sakinah, harmonis, dan diberkahi.⁶

Begitu juga apabila seorang perempuan ketika ingin mencari laki-laki untuk dijadikan pendamping hidup maka juga terdapat hadis yang menjelaskan kriteria laki-laki yang baik untuk dijadikan pendamping hidup.

Dari uraian tersebut, jika ditinjau dari *perspektif Maqashid syariah*, *fenomena* tersebut menarik untuk dikaji karena menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam mewujudkan tujuan *syariat*. Salah satu tujuan *syariat* adalah menjaga harta (*hifz al-man*), yang tercermin dalam keinginan wali untuk memastikan masa depan ekonomi anaknya terjamin. Akan tetapi, *maqashid syariah* tidak hanya berorientasi pada perlindungan harta semata. Terdapat tujuan lain yang juga harus diperhatikan, yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-aql*), dan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*).

Berdasarkan *fenomena* yang terjadi tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pertimbangan Wali Nikah Dalam Memilih Jodoh Untuk Anaknya (Studi di Kelurahan Simbang Kulon Kec. Buaran Kabupaten Pekalongan).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

⁶ Nurun Najwah, “Kriteria Memilih Pasangan Hidup (kajian hermeneutika hadis)” *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Hadis* 17, No. 1 (2016), 95-120

1. Apa faktor yang menjadi pertimbangan utama wali dalam memilihkan jodoh untuk anak di Kelurahan Simbang Kulon Kec. Buaran Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana pertimbangan wali nikah dalam memilihkan jodoh untuk anak di Kelurahan Simbang Kulon Kec. Buaran Kabupaten Pekalongan dilihat dari perspektif *Maqasid Syariah*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menjelaskan faktor yang menjadi pertimbangan wali nikah dalam memilihkan jodoh untuk anak di Kelurahan Simbang Kulon Kec. Buaran Kabupaten Pekalongan.
2. Menganalisis pertimbangan wali nikah dalam memilihkan jodoh untuk anak di Kelurahan Simbang Kulon Kec. Buaran Kabupaten Pekalongan dilihat dari perspektif *Maqasid Syariah*.

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Manfaat dan Kegunaan Penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dalam penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan memperkaya keilmuan Islam khususnya bagi Mahasiswa Hukum Keluarga Islam mengenai pertimbangan wali dalam memilihkan jodoh untuk anak.

2. Manfaat Praktis

Hasil dalam penelitian ini mampu memberikan masukan atau saran kepada para orang tua atau wali dalam mempertimbangkan

pemilihan jodoh untuk anak, serta dapat dijadikan pedoman bagi pihak yang akan melakukan penelitian.

E. Kerangka Teori

1. Wali Nikah

Kata “*wali*” berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-waliy muannatsnya* adalah *al-waliyah* dan bentuk jamaknya adalah *al-awliya'* berasal dari kata *walayali- walyan* dan *walayatan* yang berarti mencintai, teman dekat, sahabat, sekutu, pengikut, pengasuh dan orang yang mengurus perkara. Adapun yang dimaksud perwalian dalam terminologi para *fuqaha* sebagaimana dirumuskan oleh Wahbah Az-Zuhaili ialah kekuasaan atas *otoritas* (yang dimiliki) seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terikat) atas seizin orang lain.⁷

Memang tidak ada satu ayat Al-Quran pun yang secara jelas menghendaki keberadaan wali dalam akad perkawinan yang ada hanya ayat-ayat yang dapat dipahami menghendaki adanya wali seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 232, yakni :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا
تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ
أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ
بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ

⁷ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 134-135

كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
 ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ
 وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٢٣٢

Artinya :Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang ma'ruf". Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman diantara kamu kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah Maha Mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.(Q S. Al-Baqarah: 232).⁸

Ayat ini menegaskan bahwa Islam melindungi kebebasan perempuan dalam memilih pasangan, serta melarang wali bertindak sewenang-wenang dalam urusan pernikahan, selama hal tersebut dilakukan secara baik dan sesuai syariat.⁹ Sehingga dengan jelas menerangkan akan pentingnya wali, jika tidak maka tidak ada artinya lagi para wali menghalangi pernikahannya. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda , “Tidak ada nikah, kecuali dengan wali”.¹⁰

⁸ Departemen Agama RI, “*Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019 (QS. Al-Baqarah (2) : 232)*”, (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushafa Al-Qur'an, 2019). 49-50

⁹ Siti Zulaikha, *Fiqh Munakahat I*, (Yogyakarta : Idea Press Yogyakarta, 2005), 57-58

¹⁰ Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2009), 48

Malikiyah, Syafiiyah dan Hambaliyah sepakat keharusan adanya wali atau pengganti dalam pernikahan, baik untuk gadis maupun janda, baik dewasa maupun belum dewasa.

2. Konsep *Kafa'ah*

Kafa'ah secara *etimologi* berasal dari bahasa Arab yang merupakan *isim masdar* dari *kafa'a-yukafi'u-mukafa'an-kafa'ah* yang searti dengan *al-Musawah* (sepadan-seimbang), *al-Mumasalah* (sama, sesuai), *an-Nazir* (sebanding, sederajat) dan seakar dengan kata *kafa yakfi-kuf* (mencukupi).¹¹ *kafa'ah* dalam perkawinan yang berarti suatu keadaan di mana seorang suami sepadan dengan istrinya, baik dalam hal kehormatan, agama, keturunan, keluarga dan sebagainya. Sedangkan dalam kamus umum bahasa Indonesia kata *kafa'ah* dijelaskan sebagai sama tinggi, sama derajat dan martabatnya. Jadi pengertian *kafa'ah* menurut bahasa adalah kesamaan, kesetaraan, keserupaan atau kesebandingan.

Hikmah *Kafa'ah* dalam pernikahan antara lain adalah : (1) *Kafa'ah* merupakan wujud keadilan dan konsep kesetaraan yang ditawarkan Islam dalam pernikahan; (2) Dalam Islam, suami memiliki fungsi sebagai imam dalam rumah tangga dan perempuan sebagai makmumnya; dan (3) Naik atau turunnya derajat seorang istri, sangat ditentukan oleh derajat suaminya.¹²

¹¹ Ali Muhtarom, *Fikih Munakahat*, Cet. I, (Pemalang : Muntaha Noor Institute, 2020), 55

¹² Ali Muhtarom, *Fikih Munakahat*, Cet. I, (Pemalang : Muntaha Noor Institute, 2020), 75

Adapun tujuan utama *Kafa'ah* yaitu ketenteraman dan kelanggengan sebuah rumah tangga. Karena jika rumah tangga didasari dengan kesamaan persepsi, kesesuaian pandangan, dan saling pengertian, maka niscaya rumah tangga itu akan tentram, bahagia dan selalu dinaungi rahmat Allah Swt.

3. *Maqashid Syariah*

Maqashid Syariah terdiri dari dua kata yaitu *maqashid* dan *syariah*. *Maqashad* secara bahasa yaitu pegangan atau mendatangkan sesuatu, jalan yang lurus, keadilan, keseimbangan, serta pecahan. Sedangkan *syariah* berarti jalan menuju sumber air atau sumber pokok kehidupan.¹³

Lima unsur pokok *maqashid syariah* diantaranya yaitu perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), perlindungan terhadap jiwa (*hifz an-nafs*), perlindungan terhadap akal (*hifz al-aql*), perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*), dan perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*).

F. Penelitian Yang Relevan

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama Penelitian yang dilakukan oleh Fa'izah Fauza Taqiya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemilihan Pasangan Di Desa Kutu Wetan Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk

¹³ Totok Jumanthoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh, Cet 1*, (Jakarta : Amzah, 2005), 196

mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik pemilihan pasangan di Desa Kutu Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo dan mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap argumen dalam pemilihan pasangan di Desa Kutu Wetan Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif (*Qualitatif Research*). Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa banyak masyarakat di Desa Kutu wetan ini memilih calon pasangan mereka karena atas dasar telah merasa nyaman satu sama lain dan tidak melihat faktor yang lainnya serta bukan paksaan dari kedua orang tua mereka. Persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu sama-sama membicarakan praktik pemilihan pasangan. perbedaanya dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu dari segi teori dan respondennya. Pada penelitian yang Fa'izah Fauza Taqiya lakukan menggunakan teori dari pendapat para ulama dan respondennya yaitu para pasangan suami istri sedangkan penelitian ini yang akan menjadi respondennya adalah para wali.¹⁴

Kedua penelitian yang dilakukan oleh Alfiatul Karomah dengan judul “Kriteria Memilih Calon Menantu Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pandangan Masyarakat Dusun Kebogoran Desa Kamulyan Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap)”. Tujuan. Dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apa saja kriteria orang tua dalam

¹⁴ Taqiya, Fa'izah Fauza. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemilihan Pasangan Di Desa Kutu Wetan Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo”, *Skripsi, IAIN Ponorogo*, (Ponorogo : IAIN Ponorogo, 2021)

memilih calon menantu serta mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam mengenai kriteria dalam memilih calon menantu di Dusun Kebogoran Desa Kamulyan Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*). Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa dalam pemilihan pasangan di daerah tersebut belum sesuai dengan hukum Islam yaitu kualitas agama pasangan diprioritaskan, mayoritas Masyarakatnya masih minim akan keutamaan agama baik dalam hal keberagaman kesalehan individu, dan kesalehan social yang terjaga dengan baik, yang disebabkan beberapa faktor salah satunya Pendidikan. Persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu sama-sama membicarakan kriteria memilih calon menantu, Namun pada penelitian ini lebih berfokus pada perspektif hukum Islam, sedangkan perbedaanya dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu penulis lakukan lebih fokus pada bagaimana wali dalam memilihkan jodoh anak.¹⁵

Ketiga penelitian yang dilakukan oleh Abd.Rouf, Mufidah Cholil, dan Suwandi dengan judul “Hak Memilih Pasangan Bagi Wali Nikah di Desa Banyubang Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan Perspektif Gender”. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengkaji ulang apakah

¹⁵ Alfiatul Karomah, “Memilih Calon Menantu Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pandangan Masyarakat Dusun Kebogoran Desa Kamulyan Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap)”. *Skripsi*, UIN Prof. K.H. Saefuddin Zuhri Purwokerto (Purwokerto : UIN SAIZU, 2021)

hak memilih pasangan bagi wali nikah masih relevan untuk diterapkan di zaman sekarang. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan sosial dengan melalui proses pengamatan, wawancara dan studi dokumen, yang kemudian dianalisis menggunakan metode deduktif dan induktif. Fokus dari penelitian ini yaitu hak memilih pasangan bagi wali nikah atau hak *ijbar* dengan konsep kesetaraan dan keadilan gender. Hasil dari penelitian ini yaitu hak *ijbar* (hak memilih pasangan bagi wali nikah) tidak lagi relevan diterapkan karena di negara Indonesia sudah terdapat undang-undang perkawinan yang didalamnya terdapat klausul bahwa perkawinan harus dilaksanakan atas dasar persetujuan dari kedua calon mempelai, sedangkan disisi lain pemaksaan sepihak tersebut sangat bertentangan dengan konsep kesetaraan dan keadilan gender dan merupakan bentuk dari akumulasi diskriminasi gender.¹⁶

Persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama membahas ketelibatan orang tua dalam memilihkan calon untuk anaknya. Sedangkan perbedaanya yaitu pada penelitian ini lebih berfokus pada konsep kesetaraan dan keadilan gender sedangkan yang akan penulis lakukan melihat dari kriteria yang diminta oleh para orang tua yang akan menjadi pasangan hidup anaknya.

Keempat penelitian yang dilakukan oleh Yanuarti Husnatunnisa, Faisal Ahmadi, Muhammad

¹⁶ Abd Rouf, Mufidah Cholil, Suwandi, "Hak Memilih Pasangan Bagi Wali Nikah di Desa Banyubang Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan Perspektif Gender", *Jurnal Darussalam : jurnal penelitian, komunikasi dan pemikiran hukum islam*. Vol. XII No.2 April 2021

Randhy Martadinata, dan Tamsir dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Karena *Dipasiala* (Perjodohan) Dalam Masyarakat Bugis Wajo (Studi Kasus di Kelurahan Mendahara Ilir Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur)”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi para orang tua melaksanakan perkawinan karena *Dipasiala* dan bagaimana hukum Islam memandang persoalan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif naratif dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah orang tua dianggap lebih berpengalaman dalam pemilihan jodoh bagi anak dan mengetahui yang terbaik untuk anaknya; faktor yang mendorong orang tua melakukan tradisi *Dipasiala* yaitu faktor kebiasaan yang berlaku, status sosial, ekonomi dan hubungan kekeluargaan; Adapun pandangan hukum Islam terhadap tradisi perkawinan karena *Dipasiala* hukumnya adalah *Mubah* (boleh) selagi tidak ada hal yang bertentangan dengan syariat Islam.¹⁷ Persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu sama-sama berbicara tentang pemilihan jodoh oleh orang tua untuk anaknya. Namun penelitian ini berbeda dengan yang akan penulis lakukan karena penelitian ini lebih fokus membahas mengenai faktor yang mempengaruhi

¹⁷ Yanuarti Husnatunnisa, Faisal Ahmadi, Muhammad Randhy Martadinata, Tamsir, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Karena *Dipasiala* (Perjodohan) Dalam Masyarakat Bugis Wajo (Studi Kasus di Kelurahan Mendahara Ilir Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur)”, *Jurnal Wasatiyah : jurnal hukum*, Vol. 2 No.1 Juni 2021

perkawinan karena *Dipasiala*, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan terfokus pada pertimbangan orang tua dalam memilihkan jodoh anak.

Kelima Penelitian yang dilakukan oleh Moh Faroz Djama, Nurshodik, dan Muhammad Syakir Al Kautsar dengan judul “Kewenangan Orang Tua Dalam Memilihkan Pasangan Hidup Anak Perspektif Mubadalah Di Desa Konarom. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kewenangan orang tua dalam memilihkan pasangan hidup anak di desa Konarum perspektif mubadalah, dan implikasinya terhadap pembentukan keluarga sakinah. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis dan sosiologis empiris. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman orang tua dan anak mengenai perjodohan adalah salah satu bentuk perlindungan terhadap anak dan mengkomunikasikan dengan baik agar terjalin hubungan baik anak dan orang tua sehingga pernikahan yang dihasilkan membawa dampak positif, kemudian implikasi perjodohan tersebut seharusnya orang tua mempertimbangkan dalam menjodohkan anaknya, serta tidak memaksakan kehendaknya terhadap anak.¹⁸ Persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama membahas mengenai kewenangan orang tua dalam memilihkan pasangan hidup untuk anak.

¹⁸ Moh Faroz Djama, Nurshodik, Muhammad Syakir Al Kautsar, “Kewenangan Orang Tua Dalam Memilihkan Pasangan Hidup Anak Perspektif Mubadalah di Desa Konarom”, *JIFLAW : Journal Of Islamic Family Law*, Vol. 2 No. 1 Juni 2022

Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah penelitian ini berfokus kepada kewenangan orang tua dalam memilihkan pasangan hidup anak perspektif Mubadalah, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan memfokuskan pada pertimbangan wali dalam memilihkan jodoh untuk anak.

Berdasarkan lima kajian pustaka diatas dapat dikelompokkan menjadi tiga. yang pertama yaitu setiap perempuan memiliki hak untuk memilih dan menerima lamaran dari seorang laki-laki apabila laki-laki tersebut seperti kriteria dengan apa yang diinginkan oleh perempuan tersebut. Kedua setiap wali hanya memiliki hak untuk membimbing anak perempuannya agar dapat mencari pendamping hidup yang sesuai dengan ketentuan ajaran Islam. Ketiga yaitu setiap wali tidak dapat memaksakan kehendak untuk menikahkan dengan kriteria yang anaknya tidak menginginkan karena akan berdampak kepada keharmonisan rumah tangga anaknya setelah nanti melangsungkan pernikahan. Dan yang berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah penelitian ini akan membahas tentang pertimbangan wali dalam memilihkan jodoh untuk anaknya dan belum ada penelitian terdahulu yang sama dengan penelitian yang akan penulis lakukan.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu dan penulis menganggap perlu untuk dilakukan. Penelitian ini cukup menarik karena dilakukan ditengah-tengah tempat yang banyak berdirinya pondok pesantren, namun masyarakatnya malah memilih jalan lain khususnya ketika ingin memilihkan jodoh untuk anak gadisnya.

G. Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field resech*),¹⁹ bersifat penelitian *deskriptif kualitatif*, di mana peneliti mencoba menggambarkan suatu keadaan, gejala atau fakta-fakta yang ada dari obyek yang diselidiki. Sedangkan penelitian lapangan (*field resech*) yakni suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat, lembaga-lembaga atau organisasi kemasyarakatan (sosial) pemerintah.²⁰ Jenis penelitian ini peneliti gunakan sebagai acuan untuk mengumpulkan data yang ada di lapangan kemudian penulis analisis terhadap berbagai aspek yang diteliti.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di Kelurahan Simbang Kulon, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan *Yuridis Empiris*, dimana penelitian ini memiliki objek kajian terhadap perilaku yang terjadi di masyarakat, tetapi

¹⁹ Cholid Nurbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 26

²⁰ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001), 63.

bukan mengenai sistem norma, melainkan mengamati interaksi dan reaksi ketika norma itu bekerja di dalam masyarakat.²¹

4. Sumber Data

Sumber data penelitian merupakan faktor yang sangat penting yang menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan metode pengumpulan data. Adapun yang menjadi rujukan atau sumber data dalam penelitian ini adalah:

a) Sumber *Primer*

Sumber data *primer* adalah sumber data yang diperoleh langsung dari *Subyek* penelitian.²² Karena penelitian ini merupakan penelitian lapangan, maka yang menjadi sumber data *primer* dari penelitian ini adalah :

1. Tokoh masyarakat Kelurahan Simbang Kulon Kec. Buaran Kab. Pekalongan (Bapak Abdul Hamid, Ibu Musyarofah, Bapak Muhammad Bilal)
2. Pengusaha Batik Kelurahan Simbang Kulon Kec. Buaran Kab. Pekalongan (Bapak Muhammad Bilal)
3. Para Wali sebagaimana kriteria yang sesuai dengan

²¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2019), 47

²² Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.

penelitian ini yaitu wali yang sudah menikahkan anak dan yang belum menikahkan anak di Kelurahan Simbang Kulon Kec. Buaran Kab. Pekalongan

b) Sumber Sekunder

Sumber sekunder ialah sumber data yang diperoleh dari pihak lain, dengan kata lain sumber yang mengutip dari sumber lain, tidak langsung diperoleh dari sumber asli dari penelitian.²³ Yang dimaksud dengan sumber data sekunder disini ialah data-data yang diperoleh dari *literatur-literatur* yang dapat menunjang penelitian ini, seperti buku-buku yang berisi tentang Pernikahan, kitab hadis, buku-buku fikih dan lain sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara yaitu pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.²⁴ Jadi dalam wawancara selalu ada dua pihak, di mana masing-

²³ Winarto Surakmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1982), 134.

²⁴ Ridwan, *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Penelitian Pemula* (Bandung: Alfabeta, 2011) Cet. 7, 74

masing pihak mempunyai kedudukan yang berbeda, satu pihak sebagai pengejar informasi (*information hunter*) dan Pihak lainnya adalah sebagai pemberi informasi (*information supplyier*).

b. *Observasi*

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan terhadap keadaan atau perilaku *objek* yang akan diteliti.²⁵ *Observasi* di lakukan terhadap masyarakat di Kelurahan Simbang Kulon, Kec. Buaran, Kabupaten Pekalongan.

c. *Dokumentasi*

Dokumntasi adalah sebuah metode pengumpulan data yang didasarkan pada jenis apapun. Baik berupa berkas-berkas tertulis, gambaran, lisan atau *arkeologis*.²⁶ Dalam hal ini penulis lebih mengedepankan dokumentasi dari sumber tertulis, dokumen penting, dan gambar (foto) yang ada kaitannya dengan judul penelitian ini. Metode ini peneliti gunakan untuk melengkapi data yang diperoleh.

²⁵ Abdurahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta : Ribeka Cipta, 2019), 104

²⁶ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), 175.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.²⁷ Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode *kualitatif interaktif* Matthew Miles dan Michael Huberman. Tahapan analisis data dalam penelitian ini meliputi beberapa tahap yaitu :²⁸

a. *Kondensasi Data (Data Condensation)*

Kondensasi data merujuk pada proses memilih, menyederhanakan, mengabstrakkan, dan atau mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen, dan materi empiris lainnya.

b. *Penyajian Data (Data Display)*

Penyajian data yaitu proses pengumpulan informasi yang disusun berdasar kategori atau pengelompokkan yang diperlukan. pemilihan, penggolongan, pemusatan, dan penyederhanaan berbagai macam data yang di peroleh.

²⁷ Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2009), 145-146.

²⁸ Siti Fadjarajani,dkk, *Metodologi Penelitian Pendekatan Multidisipliner*, (Gorontalo : Ideas Publishing, 2020), 206-207

c. Penarikan Kesimpulan (*Conclusions: Drawing/ Verification*)

Kegiatan analisis yang penting adalah menarik kesimpulan dan *verifikasi*. Dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis *kualitatif* mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan penjelasan, *konfigurasi-koritigulasi* yang mungkin, alur sebab-akibat, dan *proposisi*. Penarikan kesimpulan merupakan proses perumusan makna dari hasil penelitian yang diungkapkan dengan kalimat yang singkat-padat dan mudah difahami, serta dilakukan dengan cara berulang kali melakukan peninjauan mengenai kebenaran dari penyimpulan itu, khususnya berkaitan dengan *relevansi* dan konsistensinya terhadap judul, tujuan, dan perumusan masalah yang ada. Penarikan kesimpulan ini berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan, kemudian peneliti membuat kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dengan sistematika yang terbagi ke dalam lima Bab, masing-masing bab terdiri atas beberapa sub-bab guna lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti.

BAB I : Pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian,

kerangka teori, penelitian yang relevan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Kerangka Teori dan Konsep. Bab ini berisi tentang teori *wali* nikah, konsep *kafa'ah*, dan *Maqashid Syariah*.

BAB III : Hasil Penelitian. Bab ini akan mencakup kondisi umum Kelurahan Simbang Kulon Kecamatan Buaran, termasuk kondisi geografis, sosial pendidikan, sosial keagamaan, sosial ekonomi. Penelitian ini juga meneliti pertimbangan wali dalam memilihkan jodoh untuk anak baik yang sudah menikah dan yang belum menikah.

BAB IV : Analisis, berisi analisis terhadap faktor yang mempengaruhi pertimbangan wali nikah di Kelurahan Simbang Kulon Kec. Buaran Kabupaten Pekalongan dilihat dari sisi *Kafa'ah* dan perspektif *Maqasid Syariah*.

BAB V : Penutup pada bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran oleh penulis.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil dari penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan yang dapat ditarik sebagaimana diangkat sebagai topik pembahasan.

1. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa *wali* nikah di Kelurahan Simbang Kulon Kec. Buaran Kabupaten Pekalongan cenderung mengutamakan faktor ekonomi dalam memilihkan jodoh karena dianggap paling menjamin kesejahteraan masa depan anak. Apabila ditinjau dari konsep *kafa'ah*, pertimbangan *wali* nikah tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip *kafa'ah* dalam Islam. Faktor ekonomi memang merupakan salah satu unsur yang dapat dipertimbangkan dalam *kafa'ah* karena berkaitan dengan kemampuan calon suami dalam memenuhi kewajiban *nafkah*. akan tetapi, *kafa'ah* tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, melainkan juga mencakup aspek agama, *akhlak*, *nasab*, dan aspek-aspek lain yang mendukung terwujudnya *keharmonisan* rumah tangga. Dalam praktiknya, sebagian *wali* di Kelurahan Simbang Kulon lebih mengutamakan kesepadanan ekonomi dibandingkan kesepadanan agama dan *akhlak* yang justru menjadi unsur utama dalam konsep *kafa'ah* menurut *mayoritas ulama*.
2. Pertimbangan *wali* nikah dalam memilihkan jodoh untuk anak di Kelurahan Simbang Kulon Kec. Buaran Kabupaten Pekalongan yaitu dominasi

faktor ekonomi sebagai kriteria utama seringkali menggeser nilai-nilai lain yang lebih penting seperti agama, *akhlak*, dan kesiapan mental calon pasangan. Sikap *wali* yang terlalu menitikberatkan pada *aspek finansial* mengakibatkan terjadinya penundaan pernikahan anak. Penundaan tersebut dalam beberapa kasus *berkontribusi* terhadap munculnya permasalahan baru, seperti pergaulan bebas dan konsumsi minuman keras yang pada dasarnya bertentangan dengan nilai-nilai *syari'at* Islam. Dalam *perspektif maqashid syariah*, praktik tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan tujuan utama syariat Islam. Seharusnya, para *wali* dalam menentukan pasangan tidak hanya mempertimbangkan *aspek* ekonomi, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai yang dapat menjamin *kemaslahatan* di dunia dan akhirat.

B. Saran

1. Bagi para *wali*

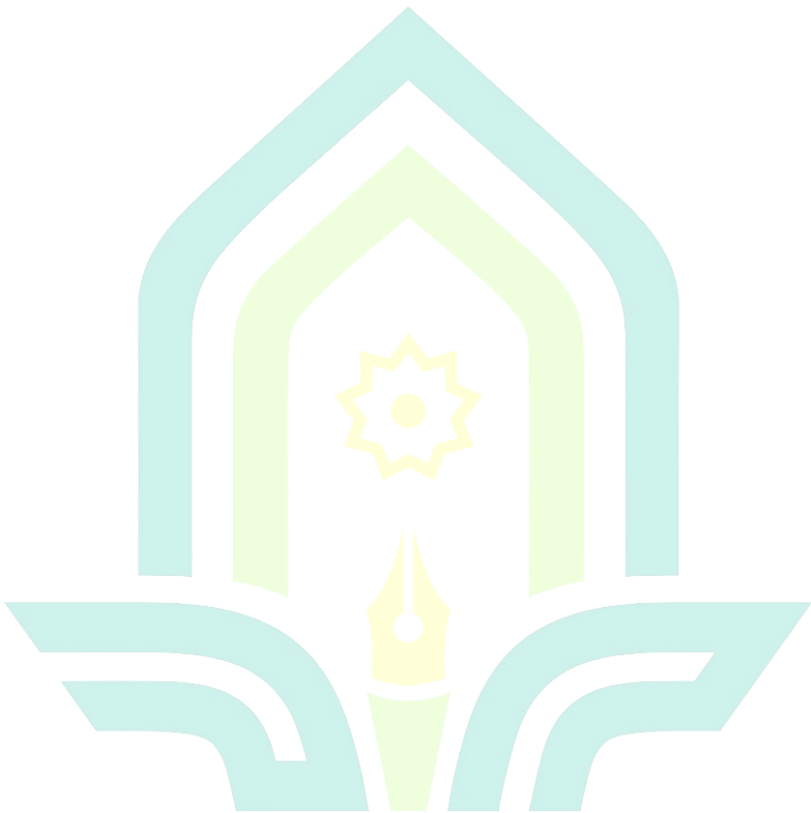
Wali diharapkan menyeimbangkan pertimbangan ekonomi dengan aspek agama, *akhlak*, kesiapan calon pasangan. penilaian hendaknya berorientasi pada kemaslahatan jangka panjang, sehingga tidak terjadi penundaan pernikahan yang berpotensi menimbulkan dampak negatif.

2. Bagi tokoh agama

Diperlukan peran aktif dalam memberikan edukasi dan pembinaan mengenai pentingnya pemahaman *maqashid syariah* dalam perwalian, sehingga praktik dalam masyarakat selaras dengan tujuan agama Islam.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Disarankan untuk mengkaji lebih luas dengan pendekatan *empiris* yang berbeda, diantaranya faktor budaya, pendidikan, dan lingkungan sosial agar diperoleh gambaran yang lebih *komprehensif* mengenai praktik *perwalian* dalam masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : CV Pustaka Setia, 2009.
- A-Jawi, Muhammad Nawawi, *Tafsir Ath-Thabari, Terj*, Ahsan Aksan, Jilid 3. Jakarta : Pustaka Azzam, 2008
- Azwar, Saifudin. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan. 2025.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*. Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an . 2019.
- Devy, Soraya. *Wali Nikah : Urutan dan Kewenangannya dalam Perspektif Imam Mazhab*. Banda Aceh : Sahifah & Bravo Darussalam. 2017
- Fadjarajani, Siti, dkk. *Metodologi Penelitian Multidisipliner*. Gorontalo : Ideas Publishing. 2020.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2019.
- Fatoni, Abdurahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta : Ribeka Cipta, 2019.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.
- Hassan, A. *Tarjanah Bulughul Maram*. Bandung : CV Diponegoro.

- Jumantoro, Totok, dan Samsul Munir Amin. *Kamus Ilmu Ushul Fiqh, Cet 1*. Jakarta : Amzah. 2005
- Data Kelurahan Simbang Kulon Kecamatan Buaran 2025.
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 2026.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta : Rineka Cipta. 2009.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab Cet 8*. Jakarta : PT Lentera Basritama. 2002.
- Muhtarom, Ali. *Fikih Munakahat*. Cet. I. Pemalang : Muntaha Noor Institute, 2020.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001.
- Nurbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Pasha, Musthafa Kamal. *Fikih Islam*. Yogyakarta : Citra Karsa Mandiri. 2003.
- Ridwan. *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Penelitian Pemula*. Bandung: Alfabeta, Cet.7, 2011.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh As-Sunnah Jilid ke-2 terjemah*. Bandung : PT Alma'arif. 1981.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung : CV Alfabeta. 2013.
- Sukirno, Sadono. *Pengantar Teori Mikroekonomi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2016.
- Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2005.

- Supriyadi, Dedi. *Fiqh Munakahat Perbandingan*. Bandung : CV Pustaka Setia. 2009
- Surakmad, Winarto. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito, 1982.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Bogor : Kencana. 2003.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta : Prenada Media Group. 2009.
- Syukri, Muhammad. *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah*. Jakarta : Prenada Media Group. 2020
- Zulaikha, Siti. *Fiqh Munakahat 1*. Yogyakarta : Idea Press Yogyakarta. 2015.

JURNAL

- Choirun Nizar, Muhammad, “Literatur tentang Kajian Maqashid Syariah”, *Ulul : Ulul Albab, Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*. 3 (5) (2016)
- Najwah, Nurun, “Kriteria Memilih Pasangan Hidup (kajian hermeneutika hadis)”, *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Hadis* 17, No. 1 (2016)
- Hidayatullah, Syarif, “Maslahah Mursalah Menurut Al- Ghazali”, *Jurnal Al-Mizan*. Vol. 2. No.1 Februari (2018)
- Muhtarom, Ali, “Problematika Konsep Kafa'ah dalam Fiqh (Kritik dan Reinterpretasi)”, *Jurnal Hukum Islam*. Vol. 16. No. 2 Desember (2018)

Ahmad, Suganda. “Urgensi dan Tingkatan *Maqashid Syariah* dalam Kemaslahatan Masyarakat”, *Jurnal At-Tadbir : Media Hukum dan Pendidikan*, 30 (1) (2020)

Jalil, Ahmad, “Teori *Maqashid Syariah* dalam Hukum Islam”, *MAJU : Jurnal Syariah dan Hukum*. 3 (02) (2021)

Rouf, Abd, Mufidah Cholil, Suwandi, “Hak Memilih Pasangan Bagi Wali Nikah di Desa Banyubang Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan Perspektif Gender”, *Jurnal Darussalam : jurnal penelitian, komunikasi dan pemikiran hukum Islam*. Vol. XII. No. 2 April (2021)

Husnatunnisa, Yanuarti, Faisal Ahmadi, Muhammad Randhy Martadinata, Tamsir. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Karena *Dipasiala* (Perjodohan) Dalam Masyarakat Bugis Wajo (Studi Kasus di Kelurahan Mendahara Ilir Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur)”, *Jurnal Wasatiyah : jurnal hukum*. Vol. 2. No. 1 Juni (2021)

Djama, Moh Faroz, Nurshodik, Muhammad Syakir Al Kautsar, “Kewenangan Orang Tua Dalam Memilihkan Pasangan Hidup Anak Perspektif Mubadalah di Desa Konarom”, *JIFLAW : Jurnal Of Islamic Family Law*. Vol. 2. No. 1 Juni (2022)

Rozi, Fahrur. “Konsep *Maqashid Syariah* Perspektif Pemikiran-Juwaini dan Al- Ghazali”, *Iqtisodina : Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 5 No. 5 Juni (2022)

Regina, Nani, Winning Son Ashari, “Adab Ta’aruf dan Kriteria Dalam Memilih Pasangan (Studi Tokoh Muhammad Abduh Tuasikal)”, *Sangaji : Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Vol. 8 No. 1 Maret (2024)

SKRIPSI

Dwi Antika Putri, Elfina. “*Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Perilaku Pasangan Calon Pengantin Pasca Khitbah (Studi Kasus Desa Karangan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Trenggalek)*”. Skripsi IAIN Ponorogo, 2024. Diakses dari

Fauza, Taqiya, Fa’izah. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemilihan Pasangan Di Desa Kutu Wetan Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo*”. Skripsi, IAIN Ponorogo. 2021. Diakses dari <https://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/14738>

Karomah, Alfiatul. “*Memilih Calon Menantu Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pandangan Masyarakat Dusun Kebogoran Desa Kamulyan Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap)*”. Skripsi UIN Prof. K.H. Saefuddin Zuhri Purwokerto. 2021. Diakses dari

<https://repository.uinsaizu.ac.id/eprint/12128>

WAWANCARA

Hasan Agam, Buruh, diwawancarai oleh Ahmad Ghufon, Kantor PonPes Ghufon Azizi, 31 Mei 2022.

Maemunah, Ibu Rumah Tangga, diwawancarai oleh Ahmad Ghufon, PonPes Ghufon Azizi, 1 Juni 2022.

Ahmad Zaenuri, Buruh diwawancarai oleh Ahmad Ghufon, Rumah Bapak Zaenuri, 24 Agustus 2022.

Slamet Romadhon, Buruh diwawancarai oleh Ahmad Ghufon, Rumah Bapak Slamet Romadhon, 7 Juni 2025

Mahmudin, Buruh diwawancarai oleh Ahmad Ghufon, Masjid Simbang Wetan, 10 Oktober 2025

Nani, diwawancarai oleh Ahmad Ghufon, Mushola al Baidlowi, 23 Oktober 2025

Masrur, diwawancarai oleh Ahmad Ghufon, Rumah Bapak H. Masrur, 28 Oktober 2025

Utsman, Pengrajin Batik diwawancarai oleh Ahmad Ghufon, Mushola al Baidlowi, 31 Oktober 2025

Abdul Hamid, Pedagang diwawancarai oleh Ahmad Ghufon, Rumah Bapak Abdul Hamid, 7 Februari 2026

Musyarofah, Ibu Rumah Tangga diwawancarai oleh Ahmad Ghufon, Rumah Ibu Hj. Musyarofah, 7 Februari 2026

Muhammad Bilal, Pengrajin Kain Batik diwawancarai oleh Ahmad Ghufon, Rumah Bapak Muhammad Bilal, 8 Februari 2026

LAMPIRAN

Lampiran 1 Panduan Wawancara

PANDUAN WAWANCARA

Pertanyaan dengan tokoh masyarakat tentang kegiatan sosial keagamaan

1. Ada berapa ormas Islam yang berada di kelurahan ini?
2. Ormas Islam apa yang paling banyak pengikutnya di kelurahan ini?
3. Apakah ormas Islam yang berada di kelurahan ini memiliki kegiatan-kegiatan keagamaan, jika ada apa saja?

Pertanyaan dengan pengusaha batik mengenai kondisi sosial ekonomi

1. Apa pekerjaan mayoritas masyarakat kelurahan simbang kulon?
2. Skala apa saja yang banyak digeluti oleh pengusaha batik di kelurahan simbang kulon?
3. Berapa rata-rata pendapatan pengusaha batik di kelurahan simbang kulon?
4. Berapa rata-rata pendapatan buruh batik di kelurahan simbang kulon?
5. Apakah ada faktor yang bisa mempengaruhi pendapatan, baik pengusaha atau buruh itu sendiri?

Pertanyaan dengan wali yang sudah menikahkan anaknya

1. Apa yang melatarbelakangi keputusan bapak untuk menikahkan anak pada waktu itu?
2. Apakah faktor ekonomi menjadi pertimbangan utama?
3. Selain ekonomi apakah ada pertimbangan lain seperti pendidikan, karakter atau yang lainnya?
4. Apakah anak bapak setuju dengan keputusan tersebut?
5. Setelah pernikahan berlangsung apakah harapan bapak terkait kestabilan ekonomi sudah terpenuhi?
6. Apakah ada hal yang bapak refleksikan kembali dari keputusan tersebut?
7. Apakah ada pesan dari bapak untuk orang tua lain yang hanya mempertimbangkan ekonomi dalam menikahkan anaknya?

Pertanyaan dengan wali yang belum menikahkan anaknya

1. Apa yang melatarbelakangi bapak ingin menikahkan anaknya pada saat ini?
2. Faktor apakah yang menjadi pertimbangan utama bapak dalam memilih calon menantu, seberapa pentingkah faktor tersebut?
3. Apakah bapak menetapkan standar ekonomi tertentu bagi calon menantu?
4. Bagaimana jika calon menantu bapak belum siap secara finansial?
5. Apa harapan bapak untuk rumah tangga anaknya kedepan?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS DIRI

Nama : Ahmad Ghufron
Tempat Tanggal Lahir : Pekalongan 30 Mei 2001
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat : Podosugih, Jl. Setia Bakti, Gg. 2
No. 4 RT. 03 RW. 03, Kecamatan
Pekalongan Barat, Kota
Pekalongan
Nomor Handphone : 085747963038
Email : ahmadghufon773@gmail.com

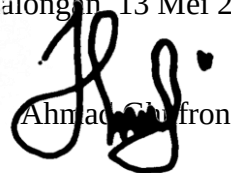
B. IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah : Achmad Maskur
Alamat : Podosugih, Jl. Setia Bakti, Gg. 2
No. 4 RT. 03 RW. 03, Kecamatan
Pekalongan Barat, Kota
Pekalongan
Nama Ibu : Maisaroh
Alamat : Podosugih, Jl. Setia Bakti, Gg. 2
No. 4 RT. 03 RW. 03, Kecamatan
Pekalongan Barat, Kota
Pekalongan

C. RIWAYAT PENDIDIKAN

MSI 15 Medono Kota Pekalongan (2007-2013)
SMP NEGERI 11 Kota Pekalongan (2013-2016)
MAN 1 Kota Pekalongan (2016-2019)
UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan (2019-
2026)

Pekalongan, 13 Mei 2026


Ahmad Ghufon